

KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* OLEH GENERASI Z MENURUT UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ¹

Valencia Veronica Magdalena Hattu ²
Deizen D. Rompas ³
Grace Yurico Bawole ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum mengenai *Cyberbullying* dan untuk mengetahui penyelesaian terhadap kasus *Cyberbullying* menurut pasal 45 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. KUHP memang mengatur mengenai bentuk-bentuk dari perbuatan *cyberbullying* yaitu seperti pencemaran nama baik seseorang untuk mempermalukan orang tersebut dan penghinaan terhadap orang lain, tetapi terdapat hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh KUHP untuk menjerat *cyberbullying* karena KUHP merupakan pengaturan untuk menjerat perbuatan yang dilakukan di dunia nyata sedangkan *cyberbullying* merupakan perbuatan yang dilakukan di dunia maya. Maka dalam rangka mengakomodasi pengaturan mengenai dunia maya dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Dalam penyelesaian kasus *cyberbullying* dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Mengenai peraturan tentang tindak pidana *cyberbullying* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan diikuti dengan kemajuan teknologi maka diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, mengalami lagi perubahan sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Cyberbullying* merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian yang lebih mendalam baik dari penegak hukum maupun dari masyarakat.

Kata Kunci : *pidana cyberbullying, generasi z*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Tanpa disadari produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Penggunaan televisi, telepon, fax, handphone dan sekarang internet sudah bukan menjadi hal yang aneh dan baru khususnya di kota-kota besar. Tidak dapat dipungkiri teknologi informasi dan komunikasi menjadi tombak era globalisasi yang kini melanda hampir diseantero dunia. Kondisi ini menjadikan lahirnya suatu dunia baru yang sering disebut dengan dusun global (*global villagze*), yang di dalamnya dihuni oleh warga negara yang disebut warga jaringan (*netizen*).⁵

Generasi Z (sering disingkat dengan Gen Z) bahasa sehari-hari dikenal sebagai zoomers adalah kelompok demografis yang menggantikan Generasi Milenial dan sebelum Generasi Alfa. Para peneliti dan media populer menggunakan pertengahan hingga akhir tahun 1995 sebagai tahun awal kelahiran dan awal tahun 2010 sebagai tahun akhir kelahiran. Sebagian besar anggota Generasi Z adalah anak-anak Generasi X (tahun 1965-1980) atau generasi Milenial (tahun 1980-1994) yang lebih tua. Sebagai generasi sosial pertama yang tumbuh dengan akses ke internet dan teknologi digital portabel sejak usia muda, anggota Generasi Z, meskipun belum tentu melek digital, telah dijuluki sebagai "*digital natives*". Di seluruh dunia, anggota Generasi Z menghabiskan lebih banyak waktu di perangkat elektronik dan lebih sedikit waktu untuk membaca buku dibandingkan sebelumnya, yang berdampak pada rentang perhatian mereka, kosakata, kinerja akademik, dan kontribusi ekonomi masa depan.⁶

Gen Z memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi ini dilabeli sebagai generasi yang minim batasan (*boundary-less generation*). Karakter Gen Z lebih beragam, bersifat global, serta memberikan pengaruh pada budaya dan sikap masyarakat kebanyakan. Satu hal yang menonjol, Gen Z mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan mereka. Teknologi mereka gunakan sama alaminya layaknya mereka bernafas. Gen Z merupakan generasi yang tidak pernah mengenal dunia yang benar-benar terasing dari keberadaan orang lain. Media sosial menegaskan bahwa seseorang tidak dapat berbicara dengan siapa pun,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101715

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Dikdik M. Arief Mansur, SH, MH dan Elisatris Gultom, SH, MH (retika aditama, 2005) dalam buku *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, hlm 121.

⁶ <https://g.co/kgs/DGVsbmP> diakses pada 3 Februari 2024

di mana pun, dan kapan pun. Media sosial menjadi jembatan atas keterasingan, karena semua orang dapat terhubung, berkomunikasi, dan berinteraksi. Kemudahan Gen Z menjelajah dan terkoneksi dengan banyak orang diberbagai tempat secara virtual melalui koneksi internet, menyebabkan pengalaman mereka menjelajah secara geografis, menjadi terbatas. Meskipun begitu, kemudahan mereka terhubung dengan banyak orang dari beragam belahan dunia menyebabkan Gen Z memiliki pola pikir global (*global mindset*). Keterbukaan generasi ini dalam menerima berbagai pandangan dan pola pikir, menyebabkan mereka mudah menerima keragaman dan perbedaan pandangan akan suatu hal. Namun, dampaknya kemudian, Gen Z menjadi sulit mendefinisikan dirinya sendiri. Identitas diri yang terbentuk sering kali berubah berdasarkan pada berbagai hal yang mempengaruhi mereka berpikir dan bersikap terhadap sesuatu.⁷

Keberadaan media sosial telah menimbulkan banyak pertanyaan mengenai dampak negatif yang akan diterima dari penggunaannya. Sebagai akibat dari perkembangan teknologi, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁸ Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.

Kemudian lahirlah suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber (*cyber law*), secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru

dibidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, *spionase*, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan hardware dan berbagai macam lainnya. Bahkan laju kejahatan dari jaringan internet (*cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya.⁹ *Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju sehingga kejahatan-kejahatan dalam dunia maya sudah semakin banyak jenisnya. Salah satunya yaitu munculnya fenomena *cyberbullying*. *Cyberbullying* dalam KBBI disebut sebagai perundungan dari kata *rundung* atau *merundung* yang artinya adalah “mengganggu” atau mengusik terus menerus. Selain itu *cyberbullying* juga disebut sebagai intimidasi dunia maya, dalam KBBI intimidasi merupakan tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu); gertakan; ancaman. *Cyberbullying* adalah suatu kejahatan dalam media sosial yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mengintimidasi orang lain. Menurut Bill Belsey, *Cyberbullying* adalah praktek yang melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti email, ponsel, pesan teks, pesan instan, serta situs web pribadi dengan tujuan untuk melukai orang lain.¹⁰ Tindakan ini biasanya dilakukan atas dasar kesengajaan menggunakan bentuk kontak elektronik secara berulang-ulang, dan terjadi karena kurangnya pengawasan ke akses perangkat elektronik dan internet. *Cyberbullying* memiliki dampak yang sangat tidak baik bagi korban seperti tidak memiliki kepercayaan diri, depresi, gelisah, tidak tertarik lagi pada aktivitas yang dahulunya dapat dinikmati, tidak mau bersosialisasi lagi dengan teman lain, perubahan suasana hati, perilaku, pola tidur dan nafsu makan. Korban dari *cyberbullying* cenderung merasa tidak berdaya dan pasrah ketika mengalami *bullying*.¹¹

Intimidasi dunia maya dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat (atau keduanya) sudah

⁷ <https://pskp.kemdikbud.go.id/produk/artikel/detail/3133/gen-z-dominan-apa-maknanya-bagi-pendidikan-kita> diakses pada 3 febuari 2024

⁸ Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama 2004), hlm 1.

⁹ Budi Suhariyanto, S.H, M.H dalam Buku *Tindak Pidana Teknologi informasi (cybercrime) urgensi pengaturan dan celah hukumnya*, hlm. 2 dan 3

¹⁰ Karyanti dan Aminudin.2019. *Cyberbullying dan Bodyshaming*. Yogyakarta

¹¹ <https://www.kajianpustaka.com/2019/11/pengertian-bentuk-karakteristik-dan-tindak-pidana-cyberbullying.html?m=1> diakses 10 September 2024

berusia di atas 18 tahun, maka kasus yang terjadi akan dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya atau pembuntutan dunia maya (atau sering disebut *cyber harassment*). Bentuk dan metode tindakan intimidasi dunia maya beragam. Hal ini dapat berupa pesan ancaman melalui surel, mengunggah foto yang mempermalukan korban, membuat situs web untuk menyebar fitnah dan mengolok-olok korban hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah. Motivasi pelakunya juga beragam, ada yang melakukannya karena marah dan ingin balas dendam, frustrasi, ingin mencari perhatian bahkan ada pula yang menjadikannya sekadar hiburan pengisi waktu luang.¹²

Adapun kejahatan yang kerap terjadi akhir-akhir ini yang sempat masuk salah satu trending topik pembicaraan di media massa adalah tindakan pencemaran nama baik dalam bentuk fisik di media sosial atau lebih tepatnya disebut *Body Shaming*. Sebutan *Body Shaming* apabila dilihat dari Kamus Umum “*Oxford Living Dictionaries*” dapat diistilahkan dengan kata “tindakan atau praktik memalukan seseorang berdasarkan jenis tubuh mereka dengan membuat pernyataan kritis dan/atau mengejek tentang bentuk dan ukuran tubuh mereka”. Psikolog atau akademisi mengkhususkan diri pada efek media pada tubuh dan pikiran, menjelaskan *Body Shaming* selalu menjadi masalah dalam masyarakat modern hingga taraf tertentu. Fenomena *Body Shaming* merupakan fenomena yang hampir sering terjadi dan dilakukan oleh setiap orang tanpa sengaja atau memang disengaja untuk sekedar lucu-lucuan. Kegiatan mengejek dalam bentuk tubuh ini sebenarnya sudah ada sejak dulu bahkan sebelum adanya dunia maya, karena sudah seringnya dilakukan tanpa adanya masalah sedikitpun jadi, orang-orang melakukan itu seenaknya saja tanpa memandang perasaan orang yang mereka *bully* tersebut. Perbuatan *bully* ini biasanya dilakukan atau dilontarkan kepada teman ataupun sahabat sendiri sebagai bahan candaan karena mereka pikir itu biasa saja. Orang-orang yang paling banyak melakukan *bully* ini dari dulu sampai sekarang paling banyak dilakukan oleh anak-anak hingga remaja dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi pun masih banyak orang yang melakukan *bully* tersebut.¹³

Awalnya, *body shaming* hanya menjadi tren untuk bahan candaan saja, namun bila kita telusuri lebih lanjut akan menjadi hal yang lebih serius

bahkan menjatuhkan atau menjelek-jelekkan orang lain yang berakibat ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek *body shaming* tersebut. Terutama pada era digital seperti saat ini penggunaan kata-kata kerap sekali tidak dapat terkontrol ketika menggunakan media sosial tidak secara bijak. Bila *body shaming* ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang cukup lama maka akan mempengaruhi harga diri seseorang, dengan meningkatkan isolasi menarik diri yang menjadi seseorang rentan akan terhadap stress dan depresi dengan rasa tidak percaya diri.¹⁴

Salah satu contoh kasus *cyberbullying* yang dilakukan oleh generasi Z yaitu kasus yang dialami oleh Bertrand Peto putra dari artis Ruben Onsu, Bertrand Peto menjadi korban dari aksi perundungan atau *bullying* yang dilakukan oleh sejumlah oknum pengguna media sosial. Semua berawal ketika pelaku pembulian mengedit foto Bertrand dan mengganti dengan gambar wajah hewan. Tak terima anaknya diperlakukan seperti itu, Ruben lantas membawa masalah ini ke ranah hukum. Pihak manajemen Bertrand akhirnya melaporkan beberapa pemilik akun Instagram dan Facebook yang telah melakukan tindakan tersebut dengan nomor laporan LP/7253/XI/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus pada November 2019. Pasal yang digunakan adalah Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diketahui bahwa pelaku pembulian dari Bertrand Peto adalah anak di bawah umur. Namun kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengatakan bahwa hukum akan tetap berlaku, karena semua orang sama di mata hukum. Minola bersama timnya telah menemukan satu akun Facebook milik seorang anak di bawah umur. Selain itu ada juga sekitar 5 hingga 10 akun Instagram orang dewasa yang diduga menjadi pelaku. Ruben Onsu mengaku akan dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus foto Bertrand Peto yang jadi bahan editan. Ruben mengatakan beberapa oknum sudah ada yang datang untuk meminta maaf kepadanya. Atas hal tersebut Ruben mencabut laporan terhadap oknum yang telah meminta maaf. Sedangkan, untuk yang belum meminta maaf, ia tidak akan mencabutnya. Menurut Lena Simanjuntak selaku tim dari kuasa hukum Ruben Onsu belum bisa memastikan kemungkinan terjadinya mediasi, karena polisi belum membuat kesimpulan. Namun satu yang

¹² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perundungan_di_dunia_maya diakses pada 3 Februari 2024

¹³ <https://repository.uir.ac.id/8107/> diakses pada 5 Februari 2024

¹⁴ Dilihat dalam jurnal *Upaya Hukum Penghinaan (Body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana dan UU ITE*

pasti, Ruben hanya meminta agar para pelaku dapat ditindak tegas.¹⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengaturan hukum mengenai *Cyberbullying*?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap kasus *Cyberbullying* menurut Pasal 45 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai *Cyberbullying*

1. Hukum Pidana Materil

Kejahatan dunia maya terkait dengan *cyberbullying* mendapatkan perhatian yang khusus di seluruh dunia, mengenai kejahatan tersebut yang bersifat *real time*. *Cyberbullying* merupakan dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sistem induk bagi peraturan-peraturan hukum pidana di Indonesia. Perumusan tindak pidana di dalam KUHP kebanyakan masih bersifat konvensional dan belum secara langsung dikaitkan dengan perkembangan *cyberbullying*.

Adapun pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan bullying yaitu mengenai kekerasan pada Pasal 170, Pasal 336, dan Pasal 368 KUHP. Pada pasal-pasal dalam KUHP seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Maka demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).¹⁶ *Cyberbullying* memang merupakan suatu bentuk baru dari *bullying*, tetapi tidak semua pengaturan hukum yang dapat digunakan untuk *bullying* dapat digunakan secara langsung untuk menjerat *cyberbullying*.

KUHP merupakan sistem induk bagi peraturan-peraturan hukum pidana di Indonesia. KUHP memang dibuat jauh sebelum adanya perluasan tindak pidana di dunia maya. Dalam pembahasan di KUHP ini, hanya akan dibahas mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang berkaitan dengan *cyberbullying* yang terdapat dalam beberapa pasal sebagai berikut:¹⁷

Pasal 310 ayat (1) menyatakan bahwa, “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa, “jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 315 KUHP menyatakan bahwa, “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

KUHP memang mengatur mengenai bentuk-bentuk dari perbuatan *cyberbullying* yaitu seperti pencemaran nama baik seseorang untuk mempermalukan orang tersebut dan penghinaan terhadap orang lain, tetapi terdapat hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh KUHP untuk menjerat *cyberbullying* karena KUHP merupakan pengaturan untuk menjerat perbuatan yang dilakukan di dunia nyata sedangkan *cyberbullying* merupakan perbuatan yang dilakukan di dunia maya.

Pada dasarnya, KUHP memang dibentuk jauh sebelum perkembangan teknologi dunia maya dicetuskan. Maka dalam rangka mengakomodasi pengaturan mengenai dunia maya dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan hukum siber pertama Indonesia dan pembentukannya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta melindungi masyarakat pengguna jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang lebih sesuai untuk menjerat para pelaku *cyberbullying*. Undang-undang ini menerapkan larangan dan sanksi pidana antara lain bagi:

¹⁵ Kasus Bullying Betrand
<https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/16/6/kronologi-dan-perkembangan-kasus-bullying-betrand-peto> diakses pada tanggal 2 September 2024

¹⁶ Guse Prayudi, SH, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Merkid Press. Hlm 58

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat 1), muatan penghinaan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat 4).
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras dan antar golongan (SARA), (Pasal 28 ayat 2).
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29).

Adapun hukuman yang dapat diterima bagi mereka yang telah melanggar yaitu:

- (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
- (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat (2): setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Kemudian pada Tahun 2016 diadakan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Naskah undang-undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952 dan telah resmi berlaku usai melewati 30 hari sejak disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 27 Oktober 2016 dan mulai diberlakukan pada Senin tanggal 28 November 2016.

Dari undang-undang tersebut berisikan tujuh poin penting yang merevisi Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik, terutama melalui undang-undang baru ini. Pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Undang-undang baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan internet. Dengan demikian konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir.

Selanjutnya pada tahun 2024 pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik pada 2 Januari 2024. Perubahan kedua ini terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan wajah dan fitur baru yang lebih progresif dan komprehensif dalam mengatur penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik serta pengaturan pidana. Dalam perubahan kedua ini telah direvisi 12 pasal lama menjadi 14 pasal dan menambah 5 pasal baru. Pasal-pasal yang direvisi tersebut meliputi:¹⁸

- 1) Pasal 5 mengenai pengecualian keberlakuan ketentuan alat bukti elektronik.
- 2) Pasal 13 mengenai bentuk badan hukum penyelenggara sertifikasi elektronik dan pengakuan timbal balik dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik.
- 3) Penjelasan Pasal 15 mengenai ruang lingkup kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam bertanggungjawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik yang diselenggarakannya.
- 4) Pasal 17 mengenai pengguna tanda tangan digital dalam transaksi yang berisiko tinggi.
- 5) Pasal 27 yang dipecah menjadi Pasal 27 mengenai norma kesusilaan dan perjudian, Pasal 27A mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik dan Pasal 27B mengenai pemerasan dan pengancaman.
- 6) Pasal 28 yang ditambahkan satu ayat, sehingga mengatur berita bohong yang menimbulkan kerugian materiil bagi konsumen, pemnghasutan berdasarkan SARA, dan berita bohong yang menimbulkan kerusakan.
- 7) Pasal 29 mengenai *cyberbullying*

¹⁸ Dilihat dalam https://nasional.kompas.com/read/2024/01/05/06000061/wajah-baru-uu-ite?lgn_method=google&google_btononetap diakses pada 9 Agustus 2024

- 8) Pasal 36 mengenai pemberatan pidana karena timbulnya kerugian materiil.
- 9) Pasal 45 dan Pasal 45A mengenai pidana terhadap ketentuan perbuatan dilarang.
- 10) Pasal 40 mengenai peran pemerintah dalam pemutusan akses
- 11) Pasal 43 mengenai kewenangan penyidik PNS.

Sedangkan pasal-pasal baru yang ditambahkan meliputi:

- 1) Pasal 13A mengenai jenis layanan sertifikasi elektronik
- 2) Pasal 16A dan Pasal 16B mengenai kewajiban PSE memberikan perlindungan anak dalam penyelenggaraan transaksi elektronik beserta sanksi administratif terhadap pelanggarannya
- 3) Pasal 18A mengenai penerapan hukum Indonesia dalam perjanjian Internasional yang menggunakan klausula baku untuk kondisi tertentu
- 4) Pasal 40A mengenai tanggung jawab pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif
- 5) Pasal II mengenai pencabutan ketentuan perbuatan yang dilarang yang telah diatur dalam KUHP baru.

Perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dilatarbelakangi kebijakan strategis dari pemerintah dalam menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan.

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat dilihat bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan untuk menanggulangi jenis kejahatan dalam *cyberbullying*, sebagai suatu fenomena/bentuk baru dari *cybercrime* secara umum. Undang-undang ini menekankan pada pengaturan keamanan penggunaan Sistem Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dan mengarah pada menyalahgunakan Informasi Elektronik untuk tujuan perbuatan-perbuatan tindakan *cyberbullying*.

2. Hukum Pidana Formil

Penegakan hukum pada dasarnya bukan hanya dipahami dalam arti penegakan undang-undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat Undang-undang. Penegakan hukum hendaknya dilihat sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses sosial maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan sarana bagi pembuat undang-undang untuk melaksanakan

aturan yang ditetapkan dalam barang hukum tertentu. Penegakan hukum tidak hanya didefinisikan dalam hal penegakan hukum, tetapi juga sebagai proses melalui mana tujuan pembuatan undang-undang diwujudkan.¹⁹

Dalam proses penyidikan perkara terhadap pelaku *cyberbullying* dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Proses penyidikan diawali dengan melakukan pemanggilan untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana *cyberbullying*.

Dalam *cybercrime* masalah pembuktian ini menjadi bagian yang penting, tetapi juga termasuk bagian yang sulit. Pembuktian merupakan syarat memberikan keyakinan kepada hakim agar menjatuhkan putusan. Hakim dilarang menjatuhkan putusan sendiri tanpa mendapat keyakinan paling sedikit dua alat bukti sah yang ada. Pasal 183 KUHAP menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".²⁰

Dalam pasal 184 KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk, keterangan terdakwa. Telah diberikan pembatasan berbagai alat bukti yang sah yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka telah secara sah berlaku pula alat bukti elektronik pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008).²¹

B. Penyelesaian Kasus *Cyberbullying* menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Menganai pengaturan dari tindak pidana *cyberbullying* diatur dalam Undang-Undang

¹⁹ Soekanto, S. (2010). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm 58.

²¹ Niniek Suparni, *Cyberspace problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 112.

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian pada tahun 2016 mengalami perubahan pertama sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya mengalami perubahan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik didasarkan pada upaya memperkuat jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, agar terwujud keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum.

Analisis terhadap kasus Wilsen Chandra Als. A Sen (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 779/Pid.Sus/2018/PN)

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dari terdakwa Wilsen Chandra (32). Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Tifa Katidu Sihombing, SH, sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RODA KEADILAN, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 486 Lantai 3 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 779/Pid.Sus/2018/PT Mdn tanggal 14 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut pada tingkat banding;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 779/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 19 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Juli 2018 Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Mdn dan Akta-akta, serta Memori Banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lain terkait dengan perkara Terdakwa tersebut.

Bahwa ia terdakwa WILSEN CHANDRA Als A SEN pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 08.53 WIB, bertempat di Komplek Titimas No. E7 Lk. 21 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 22.00 WIB pemilik akun facebook atas nama HENNY YAP (DPO) membuat status dengan melampirkan foto, identitas saksi dan istri saksi serta membuat tulisan serta komentar yang isinya menghina dan mencemarkan nama baik saksi, istri saksi dan keluarga saksi lalu pemilik akun facebook atas nama HAINI TAN (DPO), terdakwa WILSEN CHANDRA Als A SEN dan WILLIAM CHANDRA menyebarkannya lagi. Adapun isi tulisan yang dibuat oleh pemilik akun facebook atas nama HENNY YAP (DPO) pada status facebooknya yaitu:

“HATI – HATI PENIPUAN !!

HARAP DIBACA AGAR TIDAK ADA KORBAN LAGI,

Nama : RITA (38 tahun), Alamat : Jln. Platina Raya, Komplek Titimas Blok A-15 Medan Marelan, Pengusaha barang-barang botot, awalnya mohon bantuan pinjaman uang untuk tambahan modal usaha, cara pembayarannya dengan menggunakan Giro atas nama orang lain (katanya giro ini punya Customernya yang bayar dia untuk pengambilan barang). Awalnya percaya saja dan tidak menaruh curiga sama sekali karena kenal dekat seperti saudara sendiri. Beberapa kali pembayaran pun lancar-lancar saja. Peminjaman uang pun semakin meningkat, jadi pemikiran pun berarti usaha orang ini lancar. Tetapi setelah beberapa bulan, beberapa Giro jatuh tempo yang dicairkan ternyata kosong dan GIRO PALSU. Orang ini kabur entah kemana ketika mau diminta pertanggungjawaban. Setelah dicek ternyata orang ini punya KTP lebih dari 1 (satu) dengan nama-nama dan alamat berbeda pada tanggal 8 Mei 2016 akhirnya tertangkap juga dia di kostnya dengan muka tidak bersalah dan TIDAK TAHU MALU mengaku tidak kenal dengan kami serta tidak mau berdamai, maka kamipun membawa masalah ini ke jalur hukum. Jadi harap hati-hati ya guys, kalau next time jumpa/diajak kerjasama sama orang ini. Penampilan tidak mencerminkan hati seseorang.(sekarang orang ini lagi menikmati hari2 tidur dibui).

Tersangka/isteri bernama Rita, umur 38 tahun dan suaminya bernama Yanto Efendy berumur 42 tahun telah mengaku tidak terlibat dan tidak tahu mengenai masalah peminjaman uang ini. BANTU SHARE YA... AGAR TIDAK ADA

KORBAN LAGI!! Bahwa pemilik akun facebook atas nama HENNY YAP (DPO) memberikan komentar yang isinya : “Iya ci... Hati2 kalau berhubungan sama orang ini termasuk keluarganya juga sama...lagaknya baik kali rupanya ada maksud jahat”. Kemudian pemilik akun facebook atas nama WILSEN CHANDRA memberikan komentar yang isinya :”lihat aja badannya gemuk.... makan haram/hasil orang....” dan pada foto istri saksi pemilik akun facebook atas nama HENNY YAP juga menuliskan kalimat : ”Gaya, *fashion, style* yang meyakinkan. Tapi ternyata Penipu! ukuran badan besar seperti tong hasil makan uang jerih payah orang lain. Akibat perbuatan tersebut maka saksi, anak saksi serta keluarga besar saksi menjadi malu dan tertekan karena disebut sebagai keluarga penipu.

Perbuatan terdakwa WILSEN CHANDRA Als A SEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 (3) *jo* Pasal 27 (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memuat tuntutan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wilsen Chandra Als. A Sen telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 (3) *Jo*. Pasal 27 (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wilsen Chandra Als. A SEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp Samsung SM-J700F Galaxy J7 warna hitam, 1 (satu) akun facebook an. Wilsen Chandra dan e-mail WilsenChandra@ymail.com 1 (satu) akun e-mail an. wilsen Chandra@ymail.com dan 9 (sembilan) lembar print screenshot postingan status akun facebook an. Henny Yap tertanggal 12 Juli 2016 serta capture pemilik akun facebook an. Wilsen Chandra dan Haini Tan yang membagikan postingan status akun facebook an. Henny Yap dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah membaca Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memuat fakta-fakta persidangan dengan mengemukakan keterangan saksi-saksi Louis Adorio Efendi Alias Lois Alias Siang, serta harapan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Setelah membaca tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Negeri Medan mengesampingkan dan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dan mempertimbangkan semua isi dan fakta-fakta hukum serta analisa hukum yang diajukan dalam Surat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Sedangkan, tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Pada Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Juli 2018 Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Mdn yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WILSEN CHANDRA Als A SEN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menjatuhkan denda sejumlah Rp. 5. 000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit handphone Samsung SM-J700F Galaxy J7 warna hitam dirampas untuk negara;
 - b. 1 (satu) akun facebook an. Wilsen Chandra dan e-mail wilsenchandra@ymail.com, 1 (satu) akun e-mail an. Wilsen Chandra@ymail.com

untuk ditutup dan tidak dipergunakan akun itu kembali;

- c. 9 (sembilan) lembar print screenshot postingan status akun facebook an. Henny Yap tertanggal 12 Juli 2016 serta capture pemilik akun facebook an. Wilsen Chandra dan Haini Tan yang membagikan postingan status akun facebook an. Henny Yap;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 Penuntut Umum telah menghadap kepada Panitera Pengadilan Medan Kelas I A Khusus untuk mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus tanggal 3 Juli 2018 1010/Pid.Sus/2018/PN Mdn dengan Terdakwa Wilsen Chandra Als A Sen. Akta Pemberitahuan Banding Nomor 148/AKTA.Pid/2018/PN Mdn, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Medan Kelas I A Khusus, Pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 telah memberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus tanggal 3 Juli 2018 1010/Pid.Sus/2018/PN Mdn dengan Terdakwa Wilsen Chandra Als A Sen.

Setelah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada 5 September 2018 Nomor 148/Akta.Pid/2018/PN Mdn yang ditandatangani oleh Penitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang pada intinya menerangkan bahwa kepada terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang, akan tetapi pemohon banding dan termohon banding tidak ada mempelajari berkas perkara tersebut. Kemudian, setelah meneliti Akta Permohonan Banding dan Akta Pemberitahuan Banding, serta Akta-akta dan surat-surat lain terkait dalam berkas perkara terdakwa, ternyata permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima.

Memori banding Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat

bahwa putusan pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Juli 2018 Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Mdn tentang telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yakni tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan” telah tepat dan benar, karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut didasari pertimbangan yang didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum akan tetapi terkait dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan menerapkan ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni dengan menerapkan pidana percobaan terhadap Terdakwa (*vide* amar putusan angka 3), dengan pertimbangan seperti di bawah ini:

- 1) Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan harus lebih ditujukan pada pembinaan.
- 2) Menimbang, bahwa selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana juga diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan dapat mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut.
- 3) Menurut Pengadilan Tinggi pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan ini, dengan tidak menerapkan masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14a KUHP, sudah tepat dan dirasakan cukup adil, dapat membuat efek jera bagi terdakwa dan cukup untuk melakukan pembinaan bagi terdakwa serta dapat mencegah dilakukannya tindak pidana seperti yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan cukup melakukan pembinaan terhadap Terdakwa tersebut.
- 4) Terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya menyatakan tidak sependapat dengan mengemukakan alasan bahwa pada prinsipnya pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya, akan tetapi pemidanaan lebih ditekankan kepada aspek edukatif dengan tujuan agar pelaku menyadari kesalahannya dan diharapkan akan berubah menjadi lebih baik dimasa-masa yang akan datang. Namun

demikian lamanya pidana yang akan dijatuhkan diharapkan dapat menimbulkan efek jera baik bagi pelaku maupun kepada anggota masyarakat lainnya sehingga Terdakwa ataupun orang lain tidak akan melakukan tindak pidana di kemudian hari.

- 5) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang dirasakan adil dan dapat memenuhi rasa keadilan mesyarakat, bersifat mendidik, serta cukup untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tanpa masa percobaan.
- 6) Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Juli 2018 Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut harus diubah, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan menguatkan putusan.
- 7) Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Juli 2018 Nomor 1.010/Pid.Sus/2018/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan Terdakwa Wilsen Chanra Als A Sen tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan”
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- 3) Menjatuhkan denda sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Samsung SM-J700F Galaxy J7 warna hitam dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) akun facebook atas nama Wilsen Chandra dan e-mail wilsenchandra@ymail.com, 1 (satu) akun e-mail atas nama Wilsen Chandra@ymail.com untuk ditutup dan tidak dipergunakan lagi;
 - 9 (sembilan) lembar print screen shoot postingan status akun facebook atas nama Henny Yap tertanggal 12 Juli 2016 serta capture pemilik akun facebook atas nama Wilsen Chandra dan Haini Tan yang membagikan postingan status akun facebook atas nama Henny Yap; Dilampirkan dalam berkas perkara;
- 5) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 dan disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota.²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum materil, *Cyberbullying* memang merupakan suatu bentuk baru dari *bullying*, tetapi tidak semua pengaturan hukum yang dapat digunakan untuk *bullying* dapat digunakan secara langsung untuk menjerat *cyberbullying*. KUHP memang mengatur mengenai bentuk-bentuk dari perbuatan *cyberbullying* yaitu seperti pencemaran nama baik seseorang untuk mempermalukan orang tersebut dan penghinaan terhadap orang lain, tetapi terdapat hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh KUHP untuk menjerat *cyberbullying* karena KUHP merupakan

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Putusan PT Medan Nomor 779/Pid.Sus/2018/PT*) <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/498f282b19ffaa0ffb22a4c2b979c72.html> diakses pada tanggal 1 September 2024

pengaturan untuk menjerat perbuatan yang dilakukan di dunia nyata sedangkan cyberbullying merupakan perbuatan yang dilakukan di dunia maya. Maka dalam rangka mengakomodasi pengaturan mengenai dunia maya dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan hukum siber pertama Indonesia dan pembentukannya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta melindungi masyarakat pengguna jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang lebih sesuai untuk menjerat para pelaku *cyberbullying*. Hukum formil, Penegakan hukum pada dasarnya bukan hanya dipahami dalam arti penegakan undang-undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat Undang-undang. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan sarana bagi pembuat undang-undang untuk melaksanakan aturan yang ditetapkan dalam barang hukum tertentu.

2. Dalam penyelesaian kasus *cyberbullying* dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Mengenai peraturan tentang tindak pidana *cyberbullying* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan diikuti dengan kemajuan teknologi maka diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, mengalami lagi perubahan sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Cyberbullying* merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian yang lebih mendalam baik dari penegak hukum maupun dari masyarakat.

B. Saran

1. Untuk pengaturan hukum mengenai *cyberbullying* harus lebih diperjelas dalam undang-undang sesuai dengan permasalahan yang sering terjadi agar lebih akurat dalam menjerat pelaku.

2. Dikarenakan maraknya perundungan yang terjadi di media sosial maka perlukan adanya kesadaran terhadap masyarakat dalam menggunakan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Ramli, 2004. *Cyber Law Dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama)
- Chazawi Adami dan Ferdian Ardi, 2011. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Bayumedia Publishing)
- Eriyanto, 2021. *Analisis Jaringan Media Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi Metode Jaringan Sosial untuk Membedah Percakapan di Media Sosial* (Jakarta: Prenada Media),
- Gunadi Ismu dan Efendi Joenaidi, 2014. *Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana*, (kencana, Jakarta)
- Karyanti dan Aminudin. 2019. *Cyberbullying dan Bodyshaming*. Yogyakarta
- Mansur A. D dan Gultom E, 2005. dalam buku *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung; refika aditama)
- Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta)
- Maskun, (2013), *Kejahatan Siber cyber crime*, Kencana Prenada Media Group Jakarta
- Marpaung Laden, 1997. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Moeljatno.1983.*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta
- Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja* (Cet. VI; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010)
- Partodihardjo Soemarno (2008), *Tanya Jawab Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Prayudi Guse, 2008. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press; Yogyakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 1974. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco. Cetakan ke-2. Jakarta-Bandung.
- Rahardjo Sajtipto, 2009. *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
- Santosa T. Elisabeth, 2015. *“Raising Children In Digital Era”* MediaKomputindo, Jakarta

- Sastrawidjadja Sofian, 1995. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*. Armico, Bandung
- Soekanto, S. (2010). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Stillman, David & Stillman Jonah (2018), *Generasi Z: Memahami KarakterGenerasi Baru yang Akan Mengubah Dunia Kerja*, Gramedia PustakaUtama; Jakarta
- Suhariyanto Budi, 2013. Dalam buku *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* Jakarta ; Rajawali Pers
- Suparni Ninik, 2009. *Cyberspace problematika dan Antisipasi Pengaturannya*,(Jakarta: Sinar Grafika).
- Suwarno Djoko 2018, *PerZpective Social And Technological Outlooks On Life*,Universitas Katolik Soegijapranata
- Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Willard,N.2005.*Cyberbullying and Cyberthreats*. Washington: U.S. Departmentof Education.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mengalami lagi perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Jurnal:**
Budiman, Adittyta (2023), *Upaya Hukum Penghinaan (Body Shaming)Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana dan UU ITE*
<https://jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/262/253>
- Meinarmi, N. P.S. (2019). Tinjauan Yuridis Cyberbullying Dalam Ranah Hukum Indonesia. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2 (1), 299-308
<https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/225>
- Oktaviani, Y. (2017). *Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) MenurutUndang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam*(Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang)
- <http://eprints.radenfatah.ac.id/1422/>
- Kamus:**
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kamus Umum “Oxford Living Dictionaries”
Internet
<https://g.co/kgs/DGVsbmP> diakses pada 3 Febuari 2024
<https://pskp.kemdikbud.go.id/produk/artikel/detail/3133/gen-z-dominan-apa-maknanya-bagi-pendidikan-kita> diakses pada 3 Febuari 2024
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perundungan_di_dunia_maya diakses pada 3 Febuari 2024
<https://www.kajianpustaka.com/2019/11/pengertian-bentuk-karakteristik-dan-tindak-pidana-cyberbullying.html?m=1> diakses pada 2 September 2024
<https://repository.uir.ac.id/8107/> diakses pada 5 Febuari 2024
<https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/18/113000966/kronologi-dan-perkembangan-kasus-bullying-betrand-peto> Kasus Bullying Bertrand Peto, diakses pada tanggal 2 September 2024
<https://repository.uir.ac.id/8107/> diakses pada 5 Febuari 2024
<https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/dampak-bullying> diakses pada 5 Febuari.
<https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-cyberbullying> diakses pada 9 Febuari.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187/> diakses 26 Mei 2024
- Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Putusan PT Medan Nomor 779/Pid.Sus/2018/PT*)
https://nasional.kompas.com/read/2024/01/05/06000061/wajah-baru-uu-ite?lgm_method=google&google_btonetap diakses pada 9 Agustus 2024
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/498f282b19ffaa0ffba22a4c2b979c72.html> diakses pada tanggal 1 September 2024